

***PREDATORY PRICING DALAM KEGIATAN PENJUALAN BARANG
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG
LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI
(STUDI KASUS1PUTUSAN KPPU ATAS PT CONCH SOUTH KALIMANTAN
CEMENT)***

*PREDATORY PRICING IN SALES ACTIVITIES BASED ON LAW NUMBER 5 OF 1999
CONCERNING THE PROHIBITION OF MONOPOLISTIC PRACTICES
(CASE STUDY: KPPU DECISION ON PT CONCH SOUTH KALIMANTAN CEMENT)*

Denny Hendrik Nainggolan¹ Amelia Naomi Agustina²

, E-mail: denny.hendrik@poltek-petrokimia.ac.id

*Politeknik Industri Petrokimia Banten, Jl. Raya Karang Bolong, Cikoneng, Kec. Anyar,
Kabupaten Serang, Banten*

ABSTRAK

Pelaku monopoli sering kali menggunakan taktik yang tidak adil untuk menyingkirkan pesaing dari pasar. Salah satu metode yang umum digunakan adalah predatory pricing, di mana pelaku monopoli menetapkan harga sangat rendah untuk sementara waktu untuk mengalahkan pesaing. KPPU mengeluarkan putusan atas PT. Conch South Kalimantan Cement, putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung tentang perkara pelanggaran praktik jual rugi atau penetapan harga yang sangat rendah oleh PT Conch South Kalimantan1Cement dalam penjualan semen di Kalimantan Selatan telah dikuatkan Mahkamah Agung RI melalui Putusan Kasasi Nomor 951 K/Pdt.Sus- KPPU/2021 yang dikeluarkan pada 12 Agustus 2021. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif berupa yuridis normative dengan pendekatan statue approach yang mana sumber data didapatkan dari studi pustaka atau studi literatur, hasil penelitian menemukan bahwa predatory pricing dianggap sebagai bentuk persaingan tidak sehat dan dilarang di banyak negara. Regulasi dan penegakan hukum yang ketat diperlukan untuk mencegah dan menindak praktik ini guna memastikan pasar yang sehat dan kompetitif, yang pada akhirnya bermanfaat bagi konsumen dan perekonomian secara keseluruhan. Dampak negatif dari predatory pricing adalah strategi penetapan harga yang merusak persaingan, menghambat inovasi, mengurangi pilihan konsumen, dan menciptakan monopoli. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara tegas melarang praktik predatory pricing melalui Pasal 20 dan mengatur berbagai sanksi administratif dan pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan ini melalui Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49. Kasus predatory pricing yang melibatkan PT Conch South Kalimantan Cement merupakan contoh penting dari penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Dengan menguatkan putusan KPPU, Mahkamah Agung menunjukkan komitmennya untuk mendukung persaingan usaha yang sehat dan melindungi pasar dari praktik bisnis yang merugikan. Kasus ini juga menegaskan pentingnya peran KPPU dalam mengawasi dan menindak pelanggaran terhadap undang-undang persaingan usaha, demi terciptanya iklim usaha yang adil dan kompetitif di Indonesia.

Kata kunci: *Predatory pricing, Persaingan Usaha Tidak Sehat, Monopoli*

ABSTRACT

Monopolists often use unfair tactics to exclude competitors from the market. One commonly used method is predatory pricing, where a monopolist sets very low prices temporarily to beat competitors. KPPU issued a decision on PT. Conch South Kalimantan Cement, the decision was upheld by the Supreme Court regarding the case of violations of sales practices at a loss or setting very low prices by PT Conch South Kalimantan Cement in the sale of cement in South Kalimantan. This research uses qualitative research in the form of normative juridical with a statue approach where data sources are obtained from literature studies or literature studies. The results of the research found that predatory pricing is considered a form of unhealthy competition and is prohibited in many countries. Strict regulations and law enforcement are needed to prevent and crack down on this practice to ensure a healthy and competitive market, which ultimately benefits consumers and the economy as a whole. The negative impact of predatory pricing is a pricing strategy that damages competition, inhibits innovation, reduces consumer choice, and creates monopolies. Law Number 5 of 1999 expressly prohibits predatory pricing practices through Article 20 and regulates various administrative and criminal sanctions that can be imposed on business actors who violate these provisions through Article 47, Article 48 and Article 49. Predatory pricing cases involving PT Conch South Kalimantan Cement is an important example of business competition law enforcement in Indonesia. By upholding the KPPU's decision, the Supreme Court shows its commitment to supporting healthy business competition and protecting the market from detrimental business practices. This case also emphasizes the important role of the KPPU in monitoring and taking action against violations of business competition law, in order to create a fair and competitive business climate in Indonesia.

Keywords: *Predatory pricing, Unfair Business Competition, Monopoly*

1. PENDAHULUAN

Praktik monopoli di Indonesia merujuk pada kondisi di mana satu atau beberapa pelaku usaha mendominasi pasar atau memiliki kekuatan pasar yang signifikan sehingga mampu mengendalikan harga atau pasokan barang dan/atau jasa. Dominasi ini dapat mengurangi persaingan yang sehat, yang pada akhirnya merugikan konsumen melalui harga yang lebih tinggi, kualitas yang lebih rendah, dan pilihan yang terbatas. Praktik monopoli di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini bertujuan untuk menjaga persaingan usaha yang sehat dan mencegah pelaku usaha dari tindakan yang dapat merugikan persaingan di pasar. Undang-undang ini melarang berbagai bentuk perilaku anti-persaingan, yang termasuk namun tidak terbatas pada monopoli, monopsoni, dan perjanjian yang bersifat anti-persaingan.¹

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan menindak pelanggaran yang terjadi. KPPU memiliki wewenang untuk menyelidiki dugaan pelanggaran, mengadakan sidang, dan memberikan sanksi kepada

pelaku usaha yang terbukti melanggar undang-undang tersebut. Sanksi yang dapat dikenakan meliputi denda, pembatalan perjanjian, dan rekomendasi untuk pembubaran perusahaan.

Praktik monopoli di Indonesia merupakan isu serius yang dapat merugikan konsumen dan perekonomian secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga pengawas seperti KPPU untuk secara aktif mengawasi dan menindak pelanggaran terhadap persaingan usaha yang sehat. Dengan demikian, pasar dapat berfungsi secara efisien dan adil, memberikan manfaat yang optimal bagi konsumen dan pelaku usaha.

Praktik monopoli adalah suatu kondisi di mana satu atau beberapa pelaku usaha menguasai pasar secara dominan sehingga mampu mengendalikan harga atau pasokan barang dan/atau jasa. Di banyak negara, termasuk Indonesia, praktik monopoli dilarang karena dianggap sebagai bentuk kecurangan dalam berbisnis. Salah satu alasan utama mengapa praktik monopoli dianggap sebagai kecurangan adalah karena pelaku usaha yang memonopoli pasar memiliki kekuatan untuk menetapkan harga sesuai keinginan mereka. Dalam situasi ini, harga barang atau jasa sering kali tidak mencerminkan biaya produksi yang sebenarnya dan lebih tinggi daripada harga di pasar yang kompetitif. Konsumen menjadi korban karena harus

¹ Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,

membayar lebih untuk barang atau jasa yang mungkin tidak sebanding dengan nilai yang mereka terima. Kemampuan untuk mengendalikan harga ini sering kali disalahgunakan untuk mendapatkan keuntungan yang berlebihan, merugikan konsumen secara langsung.²

Monopoli juga merugikan konsumen dengan membatasi pilihan yang tersedia di pasar. Dalam pasar yang sehat dan kompetitif, konsumen memiliki berbagai opsi untuk memilih produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Namun, dalam pasar yang didominasi oleh monopoli, pilihan ini menjadi sangat terbatas. Konsumen dipaksa untuk membeli dari pelaku monopoli meskipun produk atau layanan yang ditawarkan mungkin tidak memenuhi standar kualitas atau kebutuhan mereka. Pembatasan ini mengurangi kebebasan konsumen dan menempatkan mereka dalam posisi yang kurang menguntungkan.

Persaingan yang sehat adalah pendorong utama inovasi. Pelaku usaha yang bersaing dalam pasar yang kompetitif berusaha untuk meningkatkan produk dan layanan mereka untuk menarik lebih banyak konsumen. Namun, dalam situasi monopoli, insentif untuk berinovasi sering kali berkurang. Pelaku monopoli tidak merasa perlu untuk meningkatkan produk mereka karena kurangnya persaingan. Akibatnya, kemajuan teknologi dan peningkatan kualitas produk menjadi terhambat, yang pada akhirnya merugikan konsumen dan perekonomian secara keseluruhan.

Pelaku monopoli sering kali menggunakan taktik yang tidak adil untuk menyingkirkan pesaing dari pasar. Salah satu metode yang umum digunakan adalah *predatory pricing*, di mana pelaku monopoli menetapkan harga sangat rendah untuk sementara waktu untuk mengalahkan pesaing. Setelah pesaing keluar dari pasar, pelaku monopoli kemudian menaikkan harga kembali ke tingkat yang lebih tinggi. Taktik semacam ini merusak persaingan yang sehat dan membuat pasar menjadi tidak adil bagi pelaku usaha lainnya. Sebagaimana kasus yang dibahas dalam penelitian ini dimana KPPU mengeluarkan putusan atas PT. Conch South Kalimantan Cement, putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung tentang perkara pelanggaran praktik jual rugi atau penetapan harga yang sangat rendah oleh PT Conch South Kalimantan Cement dalam penjualan Semen di Kalimantan Selatan telah dikuatkan

Mahkamah Agung RI melalui Putusan Kasasi Nomor 951 K/Pdt.Sus- KPPU/2021 yang dikeluarkan pada 12 Agustus 2021.³

Selain mengendalikan harga dan membatasi pilihan konsumen, pelaku monopoli juga sering kali menyalahgunakan posisi dominan mereka dalam berbagai cara. Misalnya, mereka mungkin menetapkan syarat dan ketentuan yang tidak adil dalam kontrak dengan pemasok, distributor, atau pengecer. Mereka dapat memaksa pemasok untuk menerima harga yang sangat rendah atau membatasi akses ke saluran distribusi tertentu. Penyalahgunaan posisi dominan ini menciptakan lingkungan bisnis yang tidak adil dan merugikan pelaku usaha lainnya. Di banyak negara, termasuk Indonesia, praktik monopoli dan berbagai bentuk perilaku anti-persaingan lainnya diatur dan dilarang oleh undang-undang. Di Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur perilaku ini dan menetapkan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggarnya. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bertugas mengawasi pelaksanaan undang-undang ini dan menindak pelanggaran yang terjadi. Sanksi yang dapat dikenakan meliputi denda, pembatalan perjanjian, dan rekomendasi untuk pembubaran perusahaan.

Praktik monopoli merupakan bentuk kecurangan dalam berbisnis karena menghalangi persaingan yang sehat, merugikan konsumen, menghambat inovasi, dan sering kali melibatkan taktik yang tidak adil untuk mengeliminasi pesaing. Dalam pasar yang didominasi oleh monopoli, harga menjadi tidak wajar, pilihan konsumen terbatas, dan kemajuan teknologi terhambat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga pengawas seperti KPPU untuk secara aktif mengawasi dan menindak praktik monopoli guna memastikan pasar yang adil dan kompetitif. Dengan demikian, konsumen dan pelaku usaha lainnya dapat menikmati manfaat dari persaingan yang sehat dan efisien.

Meskipun studi mengenai *predatory pricing* dalam perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian terdahulu masih menitikberatkan pada analisis normatif pasal-pasal larangan jual rugi serta pembahasan konseptual mengenai dampak ekonomi dari praktik tersebut. Kajian yang secara sistematis menelaah putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan mengaitkannya dengan penguatan putusan oleh Mahkamah Agung sebagai satu

² Media Advokasi dan *Penegakan Hak-hak Anak*. Volume II No. 2, 1998, Medan: Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LLAI)

³ Hardianto Djanggih, *Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui*

Pendekatan Penal Dan Non Penal. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 30, No. 2, 2018.

kesatuan mekanisme penegakan hukum masih relatif terbatas. Padahal, dalam konteks hukum persaingan usaha, konsistensi pertimbangan hukum antara lembaga administratif dan lembaga yudisial merupakan aspek krusial dalam membentuk kepastian hukum dan preseden penegakan hukum.

Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menempatkan Putusan KPPU atas PT Conch South Kalimantan Cement yang dikuatkan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 951 K/Pdt.Sus-KPPU/2021 sebagai objek kajian utama. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung menjadikan putusan KPPU sebatas contoh penerapan norma, penelitian ini secara mendalam menganalisis konstruksi pembuktian *predatory pricing*, rasionalitas penetapan harga di bawah biaya produksi, serta kesesuaian pertimbangan hukum KPPU dengan standar penilaian hukum persaingan usaha yang kemudian dikonfirmasi oleh Mahkamah Agung. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa perkara PT Conch South Kalimantan Cement tidak hanya merupakan kasus individual, melainkan preseden yuridis penting dalam penegakan hukum *predatory pricing* di Indonesia.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan analitis yang mengintegrasikan dimensi normatif dan yudisial, yaitu dengan mengkaji kesinambungan argumentasi hukum antara putusan KPPU dan putusan Mahkamah Agung dalam satu kerangka penegakan hukum persaingan usaha. Kontribusi ilmiah yang dihasilkan tidak hanya memperkaya literatur hukum persaingan usaha terkait *predatory pricing*, tetapi juga memberikan pemahaman baru mengenai posisi dan kekuatan putusan KPPU dalam sistem hukum nasional. Dengan pendekatan tersebut, pendahuluan penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif normatif, melainkan secara tegas menunjukkan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan hukum persaingan usaha di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, maka, penulis tertarik membahas mengenai kegiatan berbisnis yang dirasa curang karna dapat merugikan konsumen, menghambat inovasi sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Untuk itu, berdasarkan pemaparan diatas, penulis menemukan permasalahan terkait yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni “*Bagaimana Predatory pricing dalam kegiatan Penjualan Barang berdasarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli (Studi Kasus Putusan KPPU atas PT Conch South Kalimantan Cement)?*”.

2. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini menekankan analisis pada norma-norma hukum dan regulasi yang berlaku, yaitu

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi aspek hukum dari *predatory pricing* sebagai tindakan yang dapat melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat.

B. Jenis Pendekatan

Menggunakan *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini melibatkan interpretasi dan pemahaman undang-undang yang berkaitan langsung dengan *predatory pricing*, khususnya Pasal 20 yang mengatur pelarangan harga rendah dengan tujuan mematikan pesaing, serta ketentuan sanksi dalam Pasal 47 hingga Pasal 49.

C. Sumber Data

Sumber data penelitian terdiri dari data sekunder, yaitu:

1. Bahan hukum primer, UU No. 5 Tahun 1999, putusan KPPU dan Mahkamah Agung terkait PT Conch South Kalimantan Cement.
2. Bahan hukum sekunder, Literatur dan jurnal ilmiah yang mengulas konsep *predatory pricing*, hukum persaingan usaha, dan implikasi kebijakan.
3. Bahan hukum tersier, Ensiklopedia hukum atau kamus hukum yang mendukung penafsiran istilah hukum.

D. Teknik Analisis Data

Data dianalisis melalui pendekatan deskriptif-analitis, yang dimulai dengan pemaparan aturan-aturan hukum terkait *predatory pricing*, diikuti dengan analisis penerapan peraturan tersebut pada kasus yang dihadapi PT Conch. Analisis ini bertujuan untuk menilai kesesuaian tindakan PT Conch dengan regulasi, beserta dampak hukumnya.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan dengan metode yuridis kualitatif, fokus pada penafsiran hukum substantif dan penalaran logis untuk menentukan apakah praktik yang dilakukan PT Conch melanggar peraturan yang ada. Analisis ini mempertimbangkan implikasi hukum dalam penegakan peraturan dan efeknya pada konsumen serta pasar.

F. Proses Berpikir

Penelitian ini menggunakan proses berpikir deduktif, di mana hukum yang bersifat umum diterapkan pada kasus khusus PT Conch. Pendekatan ini dimulai dari aturan-aturan hukum yang ada, kemudian dikaji secara spesifik dalam konteks kasus dan dampak *predatory pricing* di pasar yang diawasi KPP.

3. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian *Predatory pricing*

Predatory pricing adalah strategi penetapan harga di mana sebuah perusahaan menetapkan harga produknya jauh di bawah biaya produksi atau harga pasar dengan tujuan

mengeliminasi atau melemahkan pesaingnya. Setelah pesaing tersingkir dari pasar, perusahaan tersebut kemudian menaikkan harga kembali ke tingkat yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Praktik ini dianggap sebagai bentuk persaingan tidak sehat dan sering kali melanggar hukum di banyak yurisdiksi karena merugikan konsumen dan menghambat persaingan yang sehat.

Motif utama di balik *predatory pricing* adalah untuk menguasai pasar dengan menyingkirkan pesaing. Ketika pesaing tidak mampu bertahan dalam persaingan harga yang ekstrem, mereka akan keluar dari pasar, memberikan kesempatan bagi perusahaan yang melakukan *predatory pricing* untuk mengambil alih pangsa pasar yang lebih besar. Tujuan akhirnya adalah menciptakan atau memperkuat monopoli, yang memungkinkan perusahaan tersebut untuk menetapkan harga yang lebih tinggi setelah pesaing hilang, sehingga bisa mendapatkan keuntungan besar. Tahapan *Predatory pricing* adalah sebagai berikut:⁴

1. Tahap Penetapan Harga Rendah. Pada tahap awal, perusahaan menetapkan harga produknya jauh di bawah biaya produksi atau harga pasar. Harga yang sangat rendah ini bertujuan untuk menarik konsumen dari pesaing dan meningkatkan volume penjualan perusahaan tersebut;
2. Tahap Eliminasi Pesaing. Harga yang sangat rendah ini menyebabkan pesaing tidak dapat bertahan karena mereka tidak mampu menyaingi harga tersebut tanpa mengalami kerugian yang signifikan. Akibatnya, pesaing terpaksa keluar dari pasar atau mengalami penurunan pangsa pasar yang drastis;
3. Tahap Penetapan Harga Tinggi. Setelah pesaing tersingkir atau melemah, perusahaan mulai menaikkan harga produk mereka ke tingkat yang lebih tinggi dari harga pasar yang sebelumnya. Pada tahap ini, perusahaan memanfaatkan posisi dominan mereka untuk memaksimalkan keuntungan.

Banyak negara memiliki undang-undang yang melarang *predatory pricing* karena dampak negatifnya terhadap persaingan dan konsumen. Di Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur perilaku anti-persaingan termasuk *predatory pricing*. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bertugas mengawasi dan menindak pelanggaran terhadap undang-undang ini. Perusahaan yang terbukti melakukan *predatory pricing* dapat dikenai berbagai sanksi, termasuk denda, pembatalan perjanjian, dan perintah untuk menghentikan praktik tersebut.

B. Dampak Negatif *Predatory pricing*

Predatory pricing adalah strategi penetapan harga yang sangat rendah, bahkan di bawah biaya produksi, dengan tujuan untuk menyingkirkan pesaing dari pasar. Setelah pesaing keluar atau melemah, perusahaan yang melakukan *predatory pricing* kemudian menaikkan harga untuk mendapatkan keuntungan besar. Meskipun tampak menguntungkan bagi konsumen dalam jangka pendek, *predatory pricing* memiliki berbagai dampak negatif yang signifikan bagi pasar, persaingan, dan perekonomian secara keseluruhan, berikut beberapa dampak negatif dari *predatory pricing*:

1. Merugikan Konsumen dalam Jangka Panjang. Pada tahap awal, *predatory pricing* dapat memberikan manfaat bagi konsumen melalui harga yang sangat rendah. Namun, begitu pesaing tersingkir dan perusahaan monopoli menguasai pasar, harga produk atau layanan cenderung meningkat secara signifikan. Dalam situasi monopoli, konsumen kehilangan pilihan dan terpaksa membeli produk atau layanan dengan harga yang lebih tinggi dan kualitas yang mungkin tidak meningkat. Dengan demikian, keuntungan jangka pendek bagi konsumen segera berubah menjadi kerugian jangka panjang.
2. Menghambat Persaingan yang Sehat. *Predatory pricing* merusak persaingan yang sehat di pasar. Persaingan mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan, mengadopsi inovasi, dan menetapkan harga yang kompetitif. Namun, strategi *predatory pricing* menghalangi persaingan dengan memaksa pesaing keluar dari pasar atau membuat mereka tidak mampu bersaing. Tanpa persaingan, perusahaan monopoli tidak memiliki insentif untuk berinovasi atau meningkatkan kualitas, yang pada akhirnya merugikan konsumen dan pelaku usaha lainnya.
3. Menciptakan Monopoli. Dengan menyingkirkan pesaing, *predatory pricing* dapat menciptakan atau memperkuat monopoli. Dalam pasar yang didominasi oleh satu perusahaan, monopolisasi memungkinkan perusahaan tersebut untuk menetapkan harga tinggi dan mengendalikan pasokan barang atau jasa. Monopoli ini menciptakan lingkungan pasar yang tidak adil, di mana perusahaan monopoli memiliki kekuatan yang tidak seimbang dibandingkan dengan konsumen dan pemasok. Kekuasaan yang tidak terkendali ini merugikan semua pihak selain perusahaan monopoli itu sendiri.
4. Mengurangi Pilihan Konsumen. Salah satu dampak negatif utama dari *predatory pricing* adalah pengurangan pilihan bagi konsumen. Ketika pesaing dipaksa keluar dari pasar, konsumen kehilangan akses ke berbagai produk dan

⁴ Darmini Roza, Laurensius Arliman S, *Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di*

Indonesia, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 47, No. 1, 2018.

layanan alternatif. Dengan pilihan yang terbatas, konsumen tidak memiliki kekuatan untuk memilih produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Kurangnya pilihan juga berarti konsumen mungkin harus menerima produk dengan kualitas yang lebih rendah atau harga yang lebih tinggi.

5. Menghambat Inovasi. Persaingan mendorong inovasi dan peningkatan kualitas produk atau layanan. Namun, dalam pasar yang didominasi oleh satu perusahaan melalui *predatory pricing*, insentif untuk berinovasi berkurang. Perusahaan monopoli tidak merasa perlu untuk berinovasi karena tidak ada tekanan persaingan yang signifikan. Akibatnya, perkembangan teknologi dan peningkatan kualitas produk atau layanan terhambat, yang merugikan konsumen dan perekonomian secara keseluruhan.

Predatory pricing tidak hanya berdampak negatif pada konsumen dan pelaku usaha, tetapi juga pada perekonomian secara keseluruhan. Kurangnya persaingan mengurangi efisiensi pasar, karena harga tidak lagi mencerminkan biaya produksi yang sebenarnya. Selain itu, inovasi yang terhambat mengurangi potensi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pasar yang tidak kompetitif juga mengurangi kesempatan bagi pelaku usaha baru untuk masuk dan bersaing, yang menghambat dinamika dan pertumbuhan ekonomi. Di banyak negara, termasuk Indonesia, *predatory pricing* dianggap sebagai praktik yang melanggar hukum dan diatur oleh undang-undang anti-monopoli. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur perilaku anti-persaingan termasuk *predatory pricing*. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bertugas mengawasi dan menindak pelanggaran terhadap undang-undang ini. Penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk mencegah dan menindak praktik *predatory pricing*, sehingga pasar tetap kompetitif dan adil.

C. Perbandingan *Cost-Based Pricing* dan *Predatory Pricing*

Secara teoritis, perhitungan harga pokok produksi (HPP) atau *average total costs (ATC)* mempertimbangkan komponen *fixed cost*, *variable cost*, *depreciation*, *overhead*, dan *cost of goods manufactured*. Perhitungan HPP mencakup total *fixed cost* dan *variable cost* yang dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan dari produksi suatu *plant*.

Salah satu dari beberapa metode penentuan harga di *plant* yaitu *cost-based pricing* yang merupakan metode paling umum. Penetapan harga jual ditentukan dengan menambahkan margin keuntungan ke dalam perhitungan dimana metode ini cocok untuk industri kimia dengan struktur biaya kompleks.

Dalam kasus *predatory pricing*, perusahaan sengaja menjual dibawah HPP untuk tujuan tertentu sehingga *predatory pricing* merupakan strategi bisnis, bukan strategi teknik dimana harga pasar tidak mengikuti HPP namun mengikuti strategi dominasi pasar. Salah satu penyebab *predatory pricing* dapat terjadi yaitu karena perusahaan rela rugi sementara hingga kompetitor tidak mampu produksi, lalu kemudian harga dinaikkan kembali. Hal ini mungkin terjadi jika industri memiliki cadangan kas besar, memiliki diversifikasi produk sehingga rugi di satu produk namun dapat untung di produk lain, industri cukup besar hingga *variable cost per unit* sangat rendah sehingga kompetitor kecil tidak bisa memiliki efisiensi yang sama tingginya.

Kasus mengenai *predatory pricing* juga pernah terjadi pada AKZO Chemie BV dimana dalam kasus ini AKZO menjual di bawah *average total cost (ATC)* tetapi diatas *average variable cost* sehingga ini dianggap sebagai tindakan *predatory pricing* di pengadilan.

https://www.jstor.org/stable/2950465?utm_source=chatgpt.com

Jika harga dibawah *average variable costs (AVC)*, maka selalu dianggap sebagai *predatory pricing*. Sementara itu, jika harga dibawah *average total costs (ATC)* tetapi diatas *average variable costs (AVC)* maka dianggap melanggar hukum jika terdapat bukti tambahan yang merujuk pada niat untuk menghilangkan kompetitor.

https://files.core.ac.uk/download/pdf/197258071.pdf?utm_source=chatgpt.com

D. Sanksi Pelaku *Predatory pricing* berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur tentang larangan terhadap berbagai bentuk perilaku yang menghambat persaingan usaha, termasuk *predatory pricing*. Berikut adalah beberapa pasal yang relevan dalam mengatur dan memberikan sanksi terhadap pelaku *predatory pricing*:

Pasal 20

Pasal ini secara eksplisit melarang praktik *predatory pricing*:

"Pelaku usaha dilarang memasukkan barang dan atau jasa, atau mengadakan penjualan dengan cara melakukan jual rugi atau dengan harga yang sangat rendah, dengan maksud menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat."

Pasal 47

Pasal ini mengatur sanksi administratif yang dapat dikenakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam undang-undang ini, termasuk pelanggaran terhadap Pasal 20:

1. Komisi dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa:
 - a. penetapan batal terhadap perjanjian yang bertentangan dengan Undang-Undang ini;
 - b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menyebabkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat;
 - c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan;
 - d. penetapan pembatalan penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham;
 - e. penetapan pembayaran ganti rugi;
 - f. pengenaan denda sebesar paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Pasal 48

Pasal ini mengatur sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam undang-undang ini, termasuk pelanggaran terhadap Pasal 20:

1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 20 dikenakan pidana denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.
2. Dalam hal pelanggaran tersebut dilakukan oleh badan usaha, pidana dan tindakan dijatuhkan terhadap badan usaha tersebut yang diwakili oleh pengurus atau pihak yang bertanggung jawab atas perbuatan hukum badan usaha tersebut.

Pasal 49

Pasal ini mengatur tindakan lain yang dapat diambil oleh KPPU dalam rangka penegakan hukum persaingan usaha:

1. Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48, Komisi dapat menjatuhkan sanksi tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; atau
 - b. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris paling lama 2 (dua) tahun; atau
 - c. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat serta atau perintah kepada pelaku usaha untuk melakukan tindakan tertentu yang bertujuan mengurangi dampak yang

timbul akibat dari praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

4. Analisis Kasus PT. Conch South Kalimantan Cement berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli

Kasus ini bermula dari dugaan praktik *predatory pricing* yang dilakukan oleh PT Conch South Kalimantan Cement (*Conch Cement*), sebuah perusahaan semen asal Tiongkok yang beroperasi di Indonesia. *Conch Cement* diduga menjual semen dengan harga yang sangat rendah di wilayah Kalimantan Selatan, yang dianggap bertujuan untuk menyingkirkan pesaing lokal dan mendominasi pasar semen di wilayah tersebut. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mulai menyelidiki praktik *Conch Cement* pada tahun 2019 setelah menerima laporan dari beberapa perusahaan semen lokal yang merasa dirugikan. KPPU menemukan bahwa *Conch Cement* menjual semen dengan harga yang jauh di bawah biaya produksi rata-rata. Hal ini diduga sebagai strategi *predatory pricing* yang bertujuan untuk menyingkirkan pesaing dari pasar.

Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan sidang, KPPU memutuskan bahwa *Conch Cement* telah melanggar Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pada tahun 2020, KPPU menjatuhkan sanksi kepada *Conch Cement* berupa denda sebesar Rp22,35 miliar. Selain itu, KPPU memerintahkan *Conch Cement* untuk menghentikan praktik penjualan dengan harga yang sangat rendah dan memulihkan persaingan sehat di pasar semen Kalimantan Selatan. Tidak puas dengan putusan KPPU, *Conch Cement* mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak banding tersebut dan menguatkan putusan KPPU. Pengadilan Negeri berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan KPPU cukup kuat untuk menunjukkan bahwa *Conch Cement* telah melakukan praktik *predatory pricing*.

Setelah mengalami kekalahan di Pengadilan Negeri, *Conch Cement* mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada tahap ini, *Conch Cement* berusaha untuk membatalkan putusan KPPU dan Pengadilan Negeri dengan alasan bahwa mereka tidak melakukan praktik *predatory pricing* dan bahwa harga rendah yang mereka terapkan adalah bagian dari strategi bisnis yang sah untuk meningkatkan pangsa pasar.

Pada akhir tahun 2021, Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan oleh *Conch Cement* dan menguatkan putusan KPPU. Mahkamah Agung menyatakan bahwa tindakan *Conch Cement* telah melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat dan bahwa KPPU telah bertindak sesuai dengan kewenangannya dalam

menyelidiki dan memutuskan kasus ini. Dengan putusan ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa *Conch Cement* harus membayar denda sebesar Rp22,35 miliar dan menghentikan praktik *predatory pricing*.⁵

Putusan Mahkamah Agung ini memiliki dampak yang signifikan terhadap pasar semen di Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan. Pertama, putusan ini memberikan sinyal kuat kepada semua pelaku usaha bahwa praktik *predatory pricing* tidak akan ditoleransi dan akan dikenai sanksi yang tegas. Kedua, putusan ini membantu memulihkan persaingan yang sehat di pasar semen, yang pada akhirnya akan menguntungkan konsumen dengan harga yang lebih adil dan kualitas produk yang lebih baik. Selain itu, putusan ini juga memperkuat peran dan otoritas KPPU dalam menegakkan undang-undang persaingan usaha di Indonesia. KPPU diharapkan terus melakukan pengawasan yang ketat dan menindaklanjuti setiap laporan tentang praktik bisnis yang tidak sehat untuk memastikan terciptanya iklim usaha yang adil dan kompetitif.

Kasus PT. Conch South Kalimantan Cement (*Conch Cement*) merupakan salah satu contoh penting dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. *Conch Cement* diduga melakukan praktik *predatory pricing* di pasar semen Kalimantan Selatan, yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Analisis ini akan membahas kronologi, bukti, keputusan, serta implikasi hukum berdasarkan undang-undang tersebut.

Kasus ini bermula ketika beberapa perusahaan semen lokal melaporkan *Conch Cement* ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada tahun 2019. Mereka menuduh *Conch Cement* menjual semen dengan harga sangat rendah, yang diduga sebagai strategi untuk menyingkirkan pesaing. KPPU kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan bukti yang mendukung tuduhan tersebut.

Pada tahun 2020, KPPU memutuskan bahwa *Conch Cement* melanggar Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang melarang praktik *predatory pricing*. *Conch Cement* dijatuhi denda sebesar Rp22,35 miliar dan diperintahkan untuk menghentikan praktik tersebut. Setelah banding yang diajukan *Conch Cement* ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kasus ini berlanjut ke Mahkamah Agung, yang pada akhirnya menguatkan putusan KPPU.

⁵ M. Taufik Makarao, et.al., 2014, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta.

⁶ Arif Gosita, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak*, Jakarta, Era Hukum, Jurnal

Pasal 20 menyatakan bahwa:

"Pelaku usaha dilarang memasukkan barang dan atau jasa, atau mengadakan penjualan dengan cara melakukan jual rugi atau dengan harga yang sangat rendah, dengan maksud menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat."

KPPU menemukan bahwa *Conch Cement* menjual semen dengan harga di bawah biaya produksi rata-rata, yang memenuhi kriteria "harga yang sangat rendah" seperti yang diatur dalam Pasal 20.⁶ Bukti-bukti menunjukkan bahwa tujuan dari strategi harga rendah ini adalah untuk menyingkirkan pesaing, yang selanjutnya mengarah pada praktik monopoli. Pasal 47 memberikan kewenangan kepada KPPU untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar undang-undang ini. Sanksi yang dijatuhkan kepada *Conch Cement* berupa denda sebesar Rp22,35 miliar adalah bagian dari kewenangan KPPU sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) huruf f. Pasal 48 mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini, termasuk praktik *predatory pricing*. Meskipun sanksi yang dijatuhkan kepada *Conch Cement* adalah administratif, potensi penerapan sanksi pidana menunjukkan seriusnya pelanggaran tersebut. Pasal 49 memungkinkan KPPU untuk menjatuhkan tindakan lain, seperti pencabutan izin usaha, terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran. Dalam kasus ini, meskipun pencabutan izin usaha tidak diterapkan, KPPU memerintahkan penghentian praktik harga rendah yang merugikan. Kasus ini memiliki beberapa implikasi penting:⁷

1. Penegakan Hukum Persaingan Usaha. Kasus *Conch Cement* menunjukkan bahwa KPPU memiliki kapasitas untuk menegakkan hukum persaingan usaha dengan efektif. Putusan ini mengirimkan sinyal kuat kepada pelaku usaha bahwa praktik anti-persaingan seperti *predatory pricing* tidak akan ditoleransi;
2. Perlindungan terhadap Pesaing dan Konsumen. Penegakan hukum ini melindungi pesaing dari praktik bisnis yang tidak sehat, yang pada gilirannya memastikan persaingan yang lebih adil dan sehat. Konsumen juga diuntungkan karena persaingan yang sehat cenderung menghasilkan harga yang lebih kompetitif dan kualitas yang lebih baik;

Ilmiah Ilmu Hukum. No. 4/Th.V/April 1999. Fakultas Hukum Tarumanagara.

⁷ Arif Gosita, 2004, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta.

3. Mendorong Persaingan yang Sehat. Putusan ini mendukung terciptanya iklim usaha yang kompetitif di mana pelaku usaha bersaing secara sehat tanpa menggunakan taktik yang merugikan pesaing lainnya. Ini mendorong inovasi dan efisiensi dalam industri, yang pada akhirnya bermanfaat bagi perekonomian secara keseluruhan.

Kasus PT. Conch South Kalimantan Cement memberikan contoh nyata tentang bagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diterapkan untuk melarang dan menindak praktik *predatory pricing*. Keputusan KPPU, yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung, menegaskan pentingnya penegakan hukum persaingan usaha untuk menjaga pasar yang adil dan kompetitif. Dengan demikian, kasus ini tidak hanya memberikan perlindungan bagi pesaing lokal tetapi juga memastikan bahwa konsumen mendapatkan manfaat dari persaingan yang sehat.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menarik beberapa kesimpulan terkait pembahasan yang ada, antara lain sebagai berikut:

1. *Predatory pricing* adalah strategi penetapan harga yang sangat rendah dengan tujuan mengeliminasi pesaing dan menciptakan monopoli. Meskipun dalam jangka pendek dapat memberikan manfaat berupa harga yang rendah bagi konsumen, dalam jangka panjang strategi ini merugikan karena menghambat persaingan, mengurangi pilihan konsumen, dan menciptakan monopoli yang dapat menetapkan harga tinggi. Oleh karena itu, *predatory pricing* dianggap sebagai bentuk persaingan tidak sehat dan dilarang di banyak negara. Regulasi dan penegakan hukum yang ketat diperlukan untuk mencegah dan menindak praktik ini guna memastikan pasar yang sehat dan kompetitif, yang pada akhirnya bermanfaat bagi konsumen dan perekonomian secara keseluruhan.
2. *Predatory pricing* adalah strategi penetapan harga yang merusak persaingan, menghambat inovasi, mengurangi pilihan konsumen, dan menciptakan monopoli. Meskipun tampak menguntungkan bagi konsumen dalam jangka pendek, dampak negatif jangka panjangnya jauh lebih besar dan merugikan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga pengawas untuk mengawasi dan menindak praktik *predatory pricing* guna memastikan pasar yang sehat dan kompetitif, yang pada akhirnya bermanfaat bagi konsumen, pelaku usaha, dan perekonomian secara keseluruhan.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara tegas melarang praktik *predatory pricing* melalui Pasal 20 dan mengatur berbagai sanksi administratif dan

pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan ini melalui Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49. Sanksi yang dapat dijatuhkan mencakup denda yang signifikan, perintah untuk menghentikan kegiatan yang merugikan, hingga pidana kurungan bagi individu yang bertanggung jawab. Penegakan hukum yang tegas oleh KPPU sangat penting untuk memastikan persaingan usaha yang sehat dan mencegah praktik monopoli yang merugikan konsumen dan perekonomian secara keseluruhan.

4. Kasus *predatory pricing* yang melibatkan PT Conch South Kalimantan Cement merupakan contoh penting dari penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Dengan menguatkan putusan KPPU, Mahkamah Agung menunjukkan komitmennya untuk mendukung persaingan usaha yang sehat dan melindungi pasar dari praktik bisnis yang merugikan. Kasus ini juga menegaskan pentingnya peran KPPU dalam mengawasi dan menindak pelanggaran terhadap undang-undang persaingan usaha, demi terciptanya iklim usaha yang adil dan kompetitif di Indonesia.

SARAN

1. Pemerintah dan lembaga terkait, terutama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), perlu memperkuat regulasi yang mengatur praktik *predatory pricing* untuk mencegah perusahaan mendominasi pasar secara tidak adil. Penguatan regulasi ini dapat dilakukan dengan menetapkan kriteria yang lebih jelas mengenai batasan harga rendah yang dianggap melanggar hukum. Kriteria ini akan membantu KPPU dalam melakukan pengawasan yang lebih tepat dan memberi kejelasan bagi pelaku usaha terkait batasan harga yang sah dalam persaingan.
2. KPPU memerlukan peningkatan kapasitas baik dari segi sumber daya manusia maupun teknologi untuk lebih efektif dalam mendeteksi dan menindak kasus *predatory pricing*. Penambahan tenaga ahli di bidang ekonomi dan hukum persaingan usaha, serta penggunaan alat analisis digital untuk memantau pergerakan harga di pasar, akan memungkinkan KPPU untuk lebih cepat dalam mengidentifikasi praktik yang merugikan. Selain itu, pengembangan sistem pelaporan online akan mempermudah masyarakat dan pelaku usaha untuk melaporkan dugaan pelanggaran;
3. KPPU, bersama pemerintah, perlu melakukan sosialisasi dan edukasi terkait risiko dan dampak negatif dari praktik *predatory pricing* bagi pasar dan

konsumen. Program edukasi ini dapat berupa seminar, workshop, serta kampanye digital yang menjelaskan pentingnya persaingan usaha yang sehat dan dampak buruk dari dominasi pasar. Dengan pemahaman yang lebih baik, pelaku usaha diharapkan dapat mengikuti persaingan yang lebih adil, sementara masyarakat akan lebih sadar tentang hak mereka sebagai konsumen dan dampak dari harga yang tidak wajar.

4. Mengingat bahwa beberapa perusahaan yang terlibat dalam praktik *predatory pricing* adalah perusahaan multinasional, diperlukan kerja sama dengan lembaga internasional, seperti *International Competition Network* (ICN), untuk pengawasan dan penegakan hukum yang lebih baik di tingkat global. Kolaborasi ini akan mempermudah KPPU dalam memperoleh informasi mengenai perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia dan meningkatkan penanganan terhadap kasus *predatory pricing* lintas negara, yang akan menjaga stabilitas persaingan usaha domestik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arif Gosita, 2004, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Arif Gosita, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak*, Jakarta, Era Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. No. 4/Th.V/April 1999. Fakultas Hukum Tarumanagara.
- Media Advokasi dan *Penegakan Hak-hak Anak. Volume II No. 2*, 1998, Medan: Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LLAI)
- Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- M. Taufik Makarao, et.al., 2014, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta.

Jurnal

- Aan Aswari, Andika Prawira Buana, and Farah Syah Rezah, *Harmonisasi Hukum Hak untuk Dilupakan bagi Koran Digital terhadap Calon Mahasiswa di Makassar*, Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 20, No. 1 39-62, 2018.
- Darmini Roza, Laurensius Arliman S, *Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 47, No. 1, 2018.
- Fajaruddin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pornografi*, Jurnal Varia Justicia, Vol. 10, No. 2, 2014.

Hardianto Djanggih, *Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal Dan Non Penal*. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 30, No. 2, 2018.

Nainggolan, D. H., Agustina, A. N., & Mubiarto, H. (2026). Analisis Hubungan Aktivitas Petrokimia terhadap Kelimpahan Mikroplastik di Perairan dan Sedimen Pantai Sekucing (Kab. Kendal), Pantai Karangjahe dan Caruban (Kab. Rembang). *Journal of Marine Research*, 15(1), 132-145.

Noer Indriati, *Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 3, 2014.

Syamsu Haling, Paisal Halim, Syamsiah Badruddin, & Hardianto Djanggih. *Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional*. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. No. 2, 2018.

Sri Ismawati, *Mekanisme Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Masyarakat Dayak Kanayatn (Kajian Perbandingan Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13, No. 2, 2013.